

JAMINAN PELAKSANAAN

nomor Bond : PS. 1036114224060003

Nilai : IDR. 74.652.628,00

Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **CV. LALONG TANA**, Alamat : Kp. Pering, Kel. Karot Kec. Langke Rembong, sebagai Kontraktor, selanjutnya disebut PRINCIPAL, dan **PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967** Alamat : Ruko Plaza Palapa, Jl. Palapa No. 19 B - Kupang 85111 Telp. 0380-834475, 821909 Fax. 0380-822200 sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai SURETY, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Manggarai, Peningkatan Jaringan Irigasi Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2024 Alamat : Jln. Adisucipto No. 1 - Ruteng, sebagai Pemilik, selanjutnya disebut OBLIGEE atas uang sejumlah IDR. 74.652.628,00 (Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).

Maka kami, PRINCIPAL dan SURETY dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran maksimal jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana PRINCIPAL tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Di Wae Kaap (Kecamatan,Desa), yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Pemenang Lelang dari OBLIGEE, yang selanjutnya dikukuhkan dalam No. PUPR.PPK.IRIGASI-DAK/08/VI/2024 tanggal 05 Juni 2024, antara pihak PRINCIPAL dan OBLIGEE, dan kontrak tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jaminan ini.

Surat Jaminan ini berlaku selama 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 01 November 2024.

Jaminan ini berlaku apabila :

- PRINCIPAL tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan kontrak ;
- Pemutusan kontrak akibat kesalahan PRINCIPAL.

SURETY akan membayar kepada OBLIGEE sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari OBLIGEE berdasar keputusan OBLIGEE mengenai pengenaan sanksi akibat PRINCIPAL cidera janji.

Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa SURETY melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.

Tuntutan pencairan terhadap SURETY berdasarkan jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Ditandatangani serta dibubuhi materai di Kupang pada tanggal 05 Juni 2024.

PRINCIPAL
CV. LALONG TANA



NATANAEL JUMPER JANJUHPAN
Direktur

SURETY
PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967



DEBBY BERNARDUS, SE., AAIK
KEPALA CABANG